



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR **32** TAHUN **2025**
TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan serta menegakkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu ditetapkan sebuah pedoman disiplin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Bupati menetapkan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); **ny**

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
2. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
6. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
7. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi dan/atau pemerintah/negara.
8. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
9. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan penetapan Keputusan Hukuman Disiplin.
10. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
11. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
13. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
14. Pemerintah ...

NY

14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
15. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penegakan Disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. terciptanya PPPK yang disiplin, profesional, akuntabel, berintegritas dan inovatif di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan disiplin bagi PPPK.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban menaati dan menghindari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di wilayah Daerah sesuai dengan perjanjian kerja. 

Pasal 5 ...

Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPK wajib:

- a. mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bertindak objektif serta tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, agama, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan/atau status sosial ekonomi;
- c. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan setia untuk kepentingan negara;
- f. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara atau pemerintah;
- g. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- j. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- k. mencapai dan melaporkan sasaran kerja pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain, unit kerja lain, instansi lain, perusahaan lain, konsultan, dan/atau organisasi kemasyarakatan kecuali ditugaskan oleh PPK;
- d. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi internasional, perusahaan asing, konsultan asing, dan/atau organisasi kemasyarakatan asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan diluar ketentuan;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. menghalangi ...

- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- l. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk,
- n. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- o. berwirausaha dalam bentuk apapun yang menimbulkan benturan kepentingan;
- p. melakukan perundungan, pelecehan, dan/atau kekerasan seksual;
- q. menyalahgunakan, memperjualbelikan, dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, prekursor, dan/atau zat adiktif lainnya;
- r. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian;
- s. menduduki jabatan rangkap;
- t. menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan/atau terlibat politik praktis; 

u. memberikankan ...

- u. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; dan
- v. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

BAB III DISIPLIN JAM KERJA

Pasal 7

- (1) PPPK wajib menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (2) PPPK wajib melakukan perekaman data kehadiran/presensi melalui aplikasi presensi dalam jaringan (*online*) dan/atau daftar hadir manual yang tersedia.
- (3) PPPK yang tidak melakukan presensi datang dan presensi pulang dianggap tidak Masuk Kerja tanpa keterangan pada hari tersebut.
- (4) PPPK yang tidak melakukan presensi datang disamakan dengan terlambat selama 3 (tiga) jam.
- (5) PPPK yang tidak melakukan presensi pulang disamakan dengan pulang mendahului selama 3 (tiga) jam.
- (6) Keterlambatan Masuk Kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan konversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan ...

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya;
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya; dan
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan kerja berikutnya;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. tidak menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. bersedia ditempatkan di wilayah Daerah sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - 7. mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 - 2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - c. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada Unit Kerja, sebagai berikut:

1. tidak ...

ny

1. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan;
 2. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis; dan
 3. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar kewajiban:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi PPPK yang bersangkutan;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi/Daerah PPPK yang bersangkutan yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - c. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan:
 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK tanpa alasan yang sah;

2. menghadiri ...

2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah;
 3. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 4. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 5. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional;
 6. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 7. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang memiliki Dampak Negatif pada instansi ketentuan sebagai berikut:
- a. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;
 - b. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b; dan
 - c. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c.
- (3) Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yang memiliki Dampak Negatif pada instansi berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 - c. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
 - g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut sebagai PPPK.

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar kewajiban:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi dan/atau Negara;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 3. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PPPK; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya; dan
 4. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
 - d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berat ...

- berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b;
3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dan/atau tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c; dan
 4. Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf a, terhadap PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Melanggar ketentuan larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Negara berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Bupati/PPK;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan,
 - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
 - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan ...

- ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 13

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan januari sampai dengan bulan desember dalam tahun berjalan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 15

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara;
- c. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 16

Bupati/PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menjabat sebagai:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat;
- b. pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat;
- c. pejabat administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat;
- d. pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Pasal 17 ...

ny

Pasal 17

Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan dan sedang bagi PPPK teknis di lingkungannya; dan
- b. ringan dan sedang bagi pejabat fungsional di lingkungannya.

Pasal 18

- (1) Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan dan sedang bagi PPPK teknis di lingkungannya; dan
 - b. ringan dan sedang bagi pejabat fungsional di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator pada Unit Kerja tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat fungsional jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PPPK untuk pejabat fungsional jenjang ahli pertama di lingkungannya; dan
 - b. ringan bagi PPPK teknis di lingkungannya;
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas pada Unit Kerja tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat fungsional jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pejabat Lain yang Setara

Pasal 20

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 merupakan PPPK yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit umum Daerah, setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan pejabat pengawas;
- c. kepala sekolah, setara dengan pejabat pengawas; dan
- d. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan pejabat pengawas.

Bagian ...

ny

Bagian Ketiga
Penjatuhan Hukuman Disiplin
oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 21

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (7) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

Pasal 22

Pejabat yang Berwenang Menghukum yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

MEKANISME PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 23

Mekanisme Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 24 ...

NY

Pasal 24

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya banding administrasi berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

BAB VIII IZIN PERKAWINAN

Pasal 25

Izin Perkawinan bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 26

- (1) PPPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. ditahan oleh pihak yang berwenang karena menjadi tersangka tindak pidana; atau
 - b. menjalani pidana kurungan/penjara.
- (2) Pemberhentian sementara bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PPPK yang bersangkutan ditahan.
- (3) Penahanan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penahanan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), dan penangguhan dari pengadilan.

Pasal 27

- (1) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak diberikan penghasilan.
- (2) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PPPK sebelum diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

a. dibebaskan ...

NJ

- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal PPPK yang diberhentikan sementara ditetapkan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masa selama menjalani pidana kurungan atau penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PPPK dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai PPPK.
 - (3) PPPK yang menjalani hukuman kurungan atau penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan hak kepegawaiannya sejak bulan berikutnya dari tanggal putusan pengadilan dimaksud.
 - (4) PPPK yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) paling lama 1 (satu) bulan sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikembalikan hak-hak kepegawaiannya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal PPPK yang dikenakan pemberhentian sementara dan telah mencapai batas usia pensiun tetapi belum ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat selama 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat sebagai PPPK terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana atau melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat sebagai PPPK terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara

kurang ...

NJ

- kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, maka PPPK yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PPPK pada jabatan semula setelah berakhirnya masa hukuman.
- (5) Dalam hal PPPK yang dikenakan pemberhentian sementara sebelumnya menduduki jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli utama dan telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka sejak PPPK yang bersangkutan diberhentian sementara karena ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak lagi menduduki jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli utama dimaksud.
- (6) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal *11 Desember 2025*
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



EDUARD MARKUS LIOE

Diundangkan di SoE
pada tanggal *12 Desember 2025*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



SEPERIUS E SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN *2025*
NOMOR *32*

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	<i>o</i>
Asisten Administrasi Umum	<i>f</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>ly</i>

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Administrasi Umum	<i>f</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>ly</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan	<i>π</i>